



ပိဗ်ၵိၵ်ႈၵႃးၵုၵ်ႈၵူၵ်ႈ

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

ဗၢၵ်ႈပိၵ်ႇၵႃးၵုၵ်ႈၵူၵ်ႈ

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ဗၢၵ်ႈပိၵ်ႇၵႃးၵုၵ်ႈၵူၵ်ႈၵႃးၵုၵ်ႈၵူၵ်ႈ

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.30 Telepon/faximile : (0366) 91547 BANGLI - 80613

Laman: <https://bappeda.banglikab.go.id> Pos-el: bappedakabbangli@gmail.com

NOTA DINAS

Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Bangli

Tembusan : -

Tanggal : 4 Mei 2026

Nomor : B.100.3.3.2/ 0585 /PPE/Bappeda/2026

Sitaf : Segera

Lampiran : (satu) gabung

Hal : Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

Dengan hormat kami sampaikan draft Permohonan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 untuk mendapat legal drafting oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (3) berbunyi Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Renja Perangkat Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bangli, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Demikian untuk mendapat pertimbangan dan legal drafting, atas berkenannya kami ucapkan teirma kasih.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangli,

  
I Nyoman Udiana Mahardika, ST., M. Ars  
Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.198111102008031001



ပိဋကိစ္ဆာနာယကဗဟိုဌာန

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

ဗဟိုဌာနချုပ်

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

ဗဟိုဌာနချုပ်  
Jalan Brigjen Ngurah Rai No.30 Telepon/faximile : (0366) 91547 BANGLI - 80613  
Laman: <https://bappeda.banglikab.go.id> Pos-el: bappedakabbangli@gmail.com

## **PENJELASAN ATAU KETERANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027**

### **A. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

## **B. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (3) berbunyi Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Renja Perangkat Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bangli, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Renja-PD Tahun 2027 merupakan program/kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Tahun 2027. Dokumen dimaksud memuat pendahuluan, hasil evaluasi Perangkat Daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **C. Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2027.

## **D. Kesimpulan**

Sesuai amanat Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD selaras dengan RKPD Tahun 2027 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2026-2029.
2. Bappeda mempunyai tugas untuk memastikan sinkronisasi akhir sebelum disahkan.
3. Renja PD merupakan dokumen operasional yang memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu perangkat daerah selama satu tahun (2027).
4. Draf perbup Renja PD mengakomodasi hasil konsultasi publik dan Musrenbang untuk merespon kebutuhan masyarakat secara akurat.

Demikian untuk mendapat pertimbangan dan legal drafting, atas berkenannya kami ucapkan teirma kasih.

Bangli, Mei 2026

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Bangli,**

  
**I Nyoman Udiana Mahardika, ST., M. Ars**  
NIP. 198111102008031001



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2027 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Bangli Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2026 Nomor       );

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD-SB adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran PD.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

### BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja-PD tahun 2027 merupakan perencanaan pembangunan Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.
- (2) Renja-PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) Sistematis Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 3

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2027 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal ....

BUPATI BANGLI,

....

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2027

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI

dst .....